

PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH

Prepared By
Ahmad Subagyo

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

B. Konsep dasar Ekonomi Islam

1. Uang bukan komoditi tetapi sebagai alat tukar
2. tidak mengakui konsep time value of money
3. tidak membolehkan praktik spekulasi
4. harta harus berputar dan tidak boleh berpusat pada segelintir orang
5. bekerja/mencari nafkah hukumnya wajib dan sekaligus ibadah
6. berlaku adil dan transparan

C. Evolusi Perbankan Islam di Dunia

Pada dasarnya istilah bank syariah hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain umumnya menggunakan istilah bank Islam (*Islamic bank*) bagi perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.

D. Evolusi Perekonomian Islam di Indonesia

menurut The Asian Development Bank Institute merekomendasikan perlunya dilakukan 7 butir kebijakan pencegahan dan pengelolaan krisis, yang intinya, yaitu :


1. *Adopting an Appropriate Exchange Rate Regime*
2. *Restricting Holding of Domestic Currencies by Non Residents*
3. *Establishing a Regional Financial Arrangements*
4. *Establishing Controls on Capital Inflows*
5. *Developing Domestic Capital Markets*
6. *Strengthening Prudential Supervision and Regulation*
7. *"Bailing In" the Private Sector*

Prinsip-prinsip konsep Islam adalah:

1. Transaksi harus berazaskan manfaat (faedah)
2. Uang diperlukan sebagai sarana pertukaran
3. Transaksi harus spesifik dan transparan
4. Risiko transaksi harus dikelola dengan baik
5. Lembaga keuangan adalah pemegang Amanah (Mudharib/Amil)

Konsep ekonomi Islam (syariah) dalam mengelola perekonomian secara Islami, adalah :

1. Kejelasan konsep pemilik dana
2. Prinsip kehati-hatian dalam penempatan dana
3. Valuta bukan komoditi
4. Sistem penanganan ketidak-berhasilan usaha
5. Lembaga keuangan adalah Mudharib
6. Kemitraan dalam ekonomi
7. kemitraan dalam invesment



E. Evolusi Perbankan Islam di Indonesia

1990	1992	1998	1999	2000	2002
Puncak Nasional Keagamaan Pelajar	Pengenalan Sistem dari Dual Sistem Perbankan	Pengenalan Sistem dari Dual Sistem Perbankan	Pengenalan Dari Perlengkapan Moneter Syariah	Pengenalan dari Perlengkapan Pasar Syariah	Pengenalan Pembuktian Bersih Cabang
Persetujuan Untuk membangun Bank Komersial Syariah	Keputusan No.7 tahun 1992 : Kesempatan Untuk Membuka Bank share-base	Keputusan No.1 tahun 1998, Bank Indonesia mengenali kehadiran dari bank komersial	Keputusan no.23 tahun 1999: BI bertanggung jawab terhadap bank komersial	Kualitas pembuktian dari pengaturan dari peraturan bank syariah oleh BI	Peraturan BI No. 4/1/2002: <ul style="list-style-type: none"> • konversi dari CCB ke SCB • konversi dari CBO ke SBO • konversi dari sub CBO/CCO ke SBO • pembukaan jendela syariah ke dalam sebuah CBO

1. Evolusi Kebijakan

a) Sebelum UU No. 10 Tahun 1998

Pemerintah belum memiliki komitmen dan kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah ataupun menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*).

b) Sesudah UU No. 10 Tahun 1998

Pemerintah memberikan komitmennya secara penuh.

2. Evolusi Kegiatan Usaha

a) Sebelum UU No. 10 Tahun 1998

Pemerintah belum membuka sepenuhnya peluang pendirian perbankan syariah.

b) Sesudah UU No. 10 Tahun 1998

Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang memuat secara eksplisit mengenai perbankan syariah dan mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah

3. Keuntungan, Tantangan dan Kendala Pengembangan

a) Keuntungan


Keuntungan bisnis syariah yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dilihat dari sisi teori dari perusahaan sekarang ini menekankan pemaksimalan laba untuk pemegang saham

Tabel Perspektif Yang Ekonomis dari Prinsip Syariah

Mempromosikan Kepemilikan dari Umat Islam		
Keadilan	Menghindari Aktivitas yang Dilegalkan	Yang Tidak Berguna
<ul style="list-style-type: none">• Transparansi dan kejujuran• Trnasaksi yang adil• Persaingan yang adil• Keuntungan timbal balik berdasarkan transaksi syariah	<ul style="list-style-type: none">• Larangan produk dan pelayanan yang berbahaya• Larangan untuk penggunaan sumber daya yang ilegal dan tidak adil	<ul style="list-style-type: none">• Produktif dan spekulatif• Menghindari selisih dan tidak efisiennye penggunaan sumber daya• Menyediakan akses yang baik untuk sumber daya bagi masyarakat
Agidah		

b) Tantangan Utama Pengembangan

Fakta menunjukan bahwa kekacauan pada periode ekonomi, bank syariah menampilkan lebih baik daripada bank konvensional.



c) **Kendala Pengembangan**

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai kendala.

- SDM yang kompeten dan profesional yang masih terbatas akan menghambat kemajuan perbankan syariah nasional.
- Pemahaman masyarakat sebagai pemakai yang kurang
- Belum terdapat standar baku dalam aplikasi produk-produk syariah
- Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan
- Belum tersedia uniform regulatory
- Inovasi pada produk atau instrumen syariah yang masih lambat.
- Masih terdapat perbedaan pada aplikasi prinsip-prinsip syariah

4. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Kedepan

Agar arah pengembangan perbankan syariah sesuai dengan-apa yang diinginkan, yaitu :

- a) Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (*market driven*)
- b) Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak menerapkan *infant industry argument* atau memberikan perlakuan-perlakuan khusus.
- c) Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (*gradual and sustainable approach*).
- d) Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam yaitu rahmat bagi sekalian alam.

F. Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang agak berbeda dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, bank terbagi menjadi :

1. Bank Syariah

- 
- a) *Bank Umum Syariah*
 - b) *Unit Usaha Syariah*
 - c) *Bank Perkreditan Rakyat Syariah*

2. Dewan Syariah Nasional

- 
- a) Mewujudkan aspirasi umat Islam
 - b) Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu
 - c) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan

3. Dewan Pengawas Syariah


- a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS, dan pimpinan
- b) Sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa DSN
- c) Sebagai mediator antara bank dan DSN
- d) Sebagai perwakilan DSN

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional


Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah.

5. Bank Indonesia

- a) Menciptakan lingkungan yang kondusif
- b) Mensosialisasikan konsep Bank Islam kepada masyarakat
- c) Berperan serta secara aktif dalam pembentukan komunitas keuangan Islam internasional



Gambar : Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



Gambar : Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah


G. Bank Syariah Dalam Praktik

1. Pengertian Syariah

Dalam bahasa sehari-hari, kata 'syariah' sering diartikan dan dianggap sama dan oleh karena itu sering pula dalam penyebutannya sering pula dipertukarkan dengan kata 'din'

2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah yang dimaksud di sini adalah bank Islam, ialah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam.



3. Prinsip Bank Islam

- a) Prinsip keadilan
- b) Prinsip kemitraan/kesederajatan
- c) Prinsip ketentraman
- d) Prinsip transparansi/keterbukaan
- e) Prinsip Universalitas
- f) Tidak ribawi (non usurious)
- g) Laba yang wajar (legitimate profit)

Bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam, yaitu :

- 1) Bebas dari bunga (*riba*)
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

Tabel 1. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Sistim Bunga	Sistim Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana / modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang / variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak kecam) oleh semua agama.	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

4. Larangan Riba, Maysir, dan Gharar dalam Perspektif Ekonomi

Menurut Qardhawi (2002), hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan *riba* adalah pewujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab.


5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2 : Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
Return	Bunga, Komisi/ fee	Bagi hasil, margin Pendapatan sewa, komisi/fee
Hubungan dengan nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan Investor-investor Investor-pengusaha
Fungsi dan kegiatan Bank Mekanisme dan Obyek Usaha	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak <i>anti riba</i> dan <i>anti maysir</i>	<i>Anti riba</i> dan <i>anti masyir</i>
DLL	DLL	DLL

6. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*).



7. Kegiatan Usaha

JENIS KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH				
Penghimpunan	Prinsip Mudharabah - Tabungan - Deposito/Investasi - Obligasi	Prinsip Wadiah yad dhamanah - Giro - Tabungan	Prinsip Ijarah - Obligasi	Penghimpunan
Penyaluran	Pola Bagi Hasil - Mudharabah - Musharakah	Pola Jual Beli - Murabahah - Salam - Istishna'	Pola Sewa - Ijarah - Ijarah wa Iqtina	Penyaluran
Jasa Perbankan	Jasa Keuangan - Wakalah, Kafalah, Ujr, Qardh, Sharf, Rahn	Jasa Non Keuangan - Wadi'ah yad amanah	Jasa Keagenan - Mudharabah muqayyadah	Jasa Perbankan


Gambar 5. Produk dan Jasa Bank Syariah

8. Kegiatan Sosial

Bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, antara lain :

- Mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan *zakat, infaq, dan sadaqah*
- Memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*)
- Menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial

9. Konsep Operasional Bank Syariah



H. Akuntansi Bank Syariah

1. Landasan Syariah Akuntansi Dalam Perspektif Islam

Akuntansi dalam Islam berhubungan diantaranya, dengan pengakuan, perhitungan dan pencatatan transaksi dan presentase yang adil dan akan hak dan kewajiban.

2. Akuntansi Sumber Dana

- a) Akad wadiah
- b) Akad Mudharabah
- c) Konsekuensi yang muncul untuk akad wadiah Bank tidak memberikan imbalan apapun yang diperjanjikan di muka
- d) Untuk modal dicatat sama dengan perusahaan

3. Akuntansi Penyaluran Dana

- a) Membeli barang untuk dijual kembali dengan akad murabahah
- b) Melakukan investasri dengan akad mudharabah atau musyarakah dengan prinsip bagi hasil
- c) Melakukan investasi dalam bentuk assets yang akan disewakan (ijarah)
- d) Prinsip yang digunakan adalah operating lease
- e) Melakukan pembelian assets dengan pembayaran dimuka (akad salam atau istisnaa)

4. Komponen laba Rugi

- a) **Pendapatan margin dari transaksi murabahah**
- b) **Pendapatan bagi hasil dari transaksi mudharabah dan musyarakah**
- c) **Pendapatan sewa dari transaksi ijarah**
- d) **Pendapatan jasa-jasa lainnya**
- e) **pendapatan yang merupakan porsi bagi hasil yang diperoleh Bank atas hasil investasi**
- f) **Pada dasarnya bagi hasil yang diberikan kepada investor bukan merupakan komponen biaya/beban**
- g) **Beban operasional sepenuhnya menjadi porsi Bank bila Bank menggunakan prinsip revenue sharing**